

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Sistem Kewarisan Di Indonesia

##### 1. Pengertian Waris

###### a. Menurut Hukum Islam

Pengertian hukum waris islam dari segi terminologi dikenal dengan dua istilah yaitu: *mawaris* dan *faraidh*. Kata *mawaris* merupakan bentuk jamak dari kata *mirats* yang berarti harta warisan (peninggalan). Sedangkan kata *faraidh* berarti bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.

Hukum waris Islam merupakan himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berhak mewarisi harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia, mengatur tentang bagaimana kedudukan ahli waris dan berapa perolehan masing-masing secara adil.

Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang atau lebih.<sup>1</sup>

Kata waris dari kata *yaritsu – irtsan – wamiratsan*, yang artinya *mirats* menurut bahasa adalah perpindahannya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Irma Fatmawati, Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya), (Yogyakarta : Cv Budi Utama, 2012), hal. 5.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 14.

Adapun pengertian lain, Hukum Waris adalah peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan kepada ahli waris, bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.<sup>3</sup>

Ada beberapa istilah dari kedua definisi, yaitu:

1. Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia.

Meninggalnya pewaris dapat dibagi menjadi dua kategori.

*Pertama*, mati hakiki yang dimana seorang pewaris benar-benar meninggal. *Kedua*, mati hukmi yang berarti kematian karena keputusan hakim, seperti seseorang hilang dalam kurun waktu yang sangat lama.<sup>4</sup> Dalam keadaan demikian hakim memiliki hak untuk menentukan hidup atau matinya.

2. Ahli waris adalah seseorang yang berhak atas harta warisan.<sup>5</sup>

Dalam hal ini seseorang dapat dikatakan menjadi ahli waris adalah ketika memiliki beberapa kriteria, yaitu dapat dilihat dari *sababiyah* dan *nasabiyah*.<sup>6</sup> Namun kedua ketentuan tersebut tidaklah mutlak. Seorang ahli waris akan terhalang mendapatkan

---

<sup>3</sup> Djaja S. Meliala, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bandung : Penerbit Nuansa Aulia, 2018), hal. 4.

<sup>4</sup> Ditetapkan meninggal secara hukum oleh Pengadilan karena kecelakaan pesawat dan tenggelam atau bencana lainnya.

<sup>5</sup> Ibid., hal. 5.

<sup>6</sup> Ahli Waris yang hubungan kewarisannya timbul karena sebab-sebab tertentu, sebab perkawinan dan sebab memerdekakan hamba sahaya.

warisan apabila seorang ahli waris melakukan pembunuhan terhadap pewaris, berbeda agama dengan pewaris.<sup>7</sup>

3. Harta waris adalah harta peninggalan seorang pewaris yang telah meninggal dunia boleh dibagikan setelah semua hak-hak seorang pewaris telah ditunaikan.<sup>8</sup> Harta waris yang diwariskan bersifat kebendaan. Seperti benda bergerak maupun benda tidak bergerak, surat-surat berharga.
4. Pewarisan adalah suatu proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada para ahli warisnya.<sup>9</sup>

Adapun rukun waris ada 3 (tiga) yaitu: Harta Warisan (tirkah), pewaris (muwaris), dan Ahli Waris (warits). Sedangkan syarat waris adalah pwaris telah meninggal dunia, orang yang mewarisi, ada hubungan pewaris dengan ahli waris. sebab terhalangnya warisan antara lain karena perbudakan, pembunuhan, dan beda agama.

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 huruf (a) tentang Hukum Kewarisan, yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing, dari beberapa pemaparan diatas mengenai pengertian waris adapat diambil kesimpulan bahwa hukum waris Islam adalah aturan-aturan tentang proses pembagian harta untuk mendapatkan harta warisan dan

---

<sup>7</sup> Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, hal. 29-30.

<sup>8</sup> Ibid., hal. 5.

<sup>9</sup> Ibid., hal. 5.

merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagian masing-masing dari harta peninggalan sesuai dengan hukum Islam.

#### b. Menurut Hukum Positif

Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.<sup>10</sup> Pada prinsipnya hukum waris menganut pada sistem pembagian waris berdasarkan individual. Harta yang dibagi berdasarkan jumlah ahli waris, laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama.

Di Indonesia, hukum waris terbagi menjadi 3 yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Adat.

#### 1. Hukum Waris Islam

Dalam Pasal 171 ayat a KHI dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing”

Pembagian waris dalam hukum Islam dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan berdasarkan besarannya. Akan tetapi warisan dalam hukum waris Islam dapat dibagi berdasarkan wasiat kepada orang lain atau suatu

---

<sup>10</sup> Maman Suparman, Huku Waris Prdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hal. 7.

lembaga dengan ketentuan pemberian wasiat paling banyak sepertiga dari harta waris, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Menurut hukum waris Islam ada tiga syarat agar pewarisan dinyatakan ada sehingga dapat memerikan hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan:

- a. Orang yang mewariskan (pewaris) telah meninggal dunia dan dapat di buktikan secara hukum ia telah meninggal. Akan tetapi jika ada pembagian atau pemberian harta pada keluarga pada masa pewaris masih hidup, itu tidak termasuk dalam kategori waris tetapi disebut hibah.
- b. Orang yang mewarisi (ahli waris) masih hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
- c. Orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, baik pertalian garis lurus ke atas seperti ayah atau kakek dan pertalian lurus ke bawah seperti anak, cucu, dan paman.

Besaran bagian ahli waris berdasarkan hukum islam menurut pasal 176-185 KHI adalah:

- a. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separuh bagian, apabila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan

bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.

- b. Ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapatkan seperenam bagian.
- c. Ibu mendapatkan seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua saudara atau lebih, maka ia mendapatkan sepertiga bagian.
- d. Ibu mendapatkan sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
- e. Duda mendapatkan separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
- f. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.
- g. Bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapatkan seperenam bagian.
- h. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedangkan pewaris mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapatkan separuh bagian.

## 2. Hukum Waris Perdata

Waris menurut perdata adalah hukum waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si pewaris beserta akibat-akibat pengasihan tersebut bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga.

Hukum waris perdata atau yang sering disebut hukum waris barat berlaku untuk masyarakat non muslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Hukum waris perdata menganut sistem individual di mana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam hukum waris perdata ada dua cara untuk mewariskan:

- a. Mewariskan berdasarkan undang-undang atau mewariskan tanpa surat wasiat yang disebut sebagai Ab-intentato, sedangkan ahli warisnya disebut Ab-instaat. Ada 4 golongan ahli waris berdasarkan undang-undang :
  - a) Golongan I terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya;

- b) Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya;
  - c) Golongan III terdiri kakek, nenek serta seterusnya ke atas;
  - d) Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris dari golongan III beserta keturunannya.
- b. Mewariskan berdasarkan surat wasiat yaitu berupa pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 992. Dan cara pembatalanya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan Notaris.

Syarat pembuatan surat wasiat ini berlaku bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah untuk menjadi ahli warisnya.

### **Dzawil Furudl**

Dzawil furudl adalah anggota keluarga yang memiliki hak atas harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, yaitu:

- a. Laki-laki
  - 1. Anak laki-laki
  - 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
  - 3. Ayah

4. Kakek
  5. Saudara kandung
  6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki
  7. Suami
  8. Paman
  9. Anak dari paman
  10. Laki-laki yang memerdekakan budak
- b. Perempuan
1. Anak perempuan
  2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
  3. Ibu
  4. Nenek
  5. Saudara andung
  6. Istri
  7. Wanita yang memerdekakan budak.

### 3. Hukum Waris Adat

Istilah huku waris adat dala hal ini untuk membedakan dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam, Hukum waris nasional. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, harta waris, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.

Hukum waris adat merupakan hukum lokal suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat-masyarakat daerah tersebut.

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat adatnya terlepas dari Hukum waris adat tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis.

Hukum adat itu sendiri bentuknya tidak tertulis, hanya berupa norma dan adat-istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya.

Berdasarkan hukum waris adat di kenal beberapa macam sistem pewarisan, yaitu:

- a. Sistem keturunan : pewaris berasal dari keturunan bapak atau ibu ataupun keduanya.
- b. Sistem individual : setiap ahli waris mendapat bagiannya masing-masing.
- c. Sistem kolektif : ahli waris menerima harta warisan tetapi tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan ataupun kepemilikannya. Setiap ahli waris hanya mendapatkan hak untuk menggunakan ataupun mendapatkan hasil dari harta tersebut.

d. Sistem mayorat : harta warisan diturunkan kepada anak tertua sebagai pengganti ayah dan ibunya. Sebagai kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu.

Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para ahli waris. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapatkan waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.

Pada intinya pembagian warisan berdasarkan Hukum Waris Adat sangat beragam tergantung ketentuan suatu Adat tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan antara para ahli waris.

## 2. Sistem Kewarisan

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda yang memiliki bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturuhn yang berbeda-beda. Sistem keturunan sudah ada sebelum datangnya ajaran agama Hindu, Islam, dan Kristen. Sistem keturunan ini berpengaruh dalam sistem pewarisan hukum adat. Sistem keturunan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan perempuan di dalam pewarisan sistem keturunan ini terdapat pada masyarakat di daerah Batak, Nias, Lampung, Nusa Tenggara, Irian.
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan laki-laki di dalam perwarisan.
- c. Sistem parental atau birateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan kedudukan anak perempuan dalam hukum waris sama atau sejajar.

## **B. Sengketa Waris**

### **1. Pengertian Sengketa Waris**

Sengketa merupakan pertikaian atau perselisihan yang terjadi antara dua pihak, jika sengketa secara umum terjadi pada masyarakat, maka dalam hal perkara kwarisan atau waris ini sengketa terjadi antara orang yang masih dalam ikatan keluarga. Sengketa waris merupakan perselisihan yang terjadi diantara keluarga disebabkan oleh beberapa faktor salah satu diantaranya adalah disebabkan karena tidak ada kesepakatan diantara para ahli waris dalam menetapkan bagian, atau juga dapat disebabkan oleh berbagai sebab.

Sengketa waris yang terjadi yang terjadi diantara keluarga biasanya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, yakni melalui musyawarah, tetapi juga tidak sedikit permasalahan sengketa waris dapat diselesaikan melalui pengadilan, hal ini terbukti dengan adanya data yang menunjukkan bahwa perkara sengketa waris merupakan salah satu kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang ada ditengah masyarakat.

## 2. Latar Belakang Sengketa Waris

Banyak kasus yang terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan persengketaan tanah, dimana dalam persengketaan tersebut tidak hanya terjadi antar warga masyarakat, melainkan juga dapat saja terjadi antara anggota keluarga. Karena rumitnya permasalahan ini maka banyak sekali dari mereka yang bermasalah, memasrahkan permasalahan tersebut kepada pengadilan untuk diselesaikan. Tidak adanya kesadaran dalam diri masyarakat terutama dalam keluarga bahwa masalah harta warisan terutama tanah, tidak harus memecah silaturahmi keluarga.

Permasalahan tentang kewarisan merupakan masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasa utama dalam hukum Islam, karena permasalahan ini selalu ada di setiap keluarga dan rentan terjadinya konflik dimasyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau terdapat pihak-pihak yang merasah dirugikan. Serta tidak ada kesepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan.

### 3. Tujuan Komisi Informasi dalam Sengketa waris

Sebenarnya hampir sama dengan Mediasi hanya saja Komisi Informasi tidak bisa memutuskan pembagian harta waris yang bersengketa. Tugas dari komisi informasi adalah hanya menjadi kekuatan hukum untuk mendapatkan salinan data leter C desa. Yang nantinya akan diketahui dari salinan data tersebut yang mana harta suami, harta istri pertama, dan harta istri kedua.

### C. Deskripsi Teoritik

Ada beberapa teori-teori yang peneliti jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

#### 1. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Pengadilan ataupun melalui penyelesaian di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa yang melalui Pengadilan harus memegang pedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya dapat dilakukan.

Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011, hal. 2.

Penyelesaian Sengketa terdapat dalam Pasal 1 ayat 10 dan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>12</sup>

Penyelesaian sengketa yang di luar Pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.<sup>13</sup>

a. Negosiasi

Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Ada dua teknik negosiasi kompetitif dan negosiasi kooperatif. Pada negosiasi kompetitif seorang perunding menganggap perunding pihak lain sebagai musuh atau lawan sehingga dalam melakukan perundingan, seorang perunding kompetitif menggunakan ancaman, bersikap keras, mengajukan permintaan yang tinggi, jarang memberikan konsensi dan tidak akan peduli pada kepentingan pihak lain. Kebalikannya, pada negosiasi kooperatif seorang perunding menganggap pihak lain sebagai mitra kerja yang akan bekerjasama untuk mencapai kesepakatan.

b. Mediasi

Pasal 1 ayat 7 PERMA No. 1 Tahun 2008 memberikan rumusan bahwa, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses

---

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat 10 dan Pasal 6, *Undang-Undang (UU) Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* Tahun 1999.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 2.

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>14</sup> Keberhasilan mediasi ditentukan oleh kecakapan seorang mediator, oleh karena itu mediator harus menguasai berbagai keterampilan dan teknik.

Di awal pertemuan mediator hendaknya mampu membuka pertemuan dengan cara yang membuat para pihak tidak merasa canggung. Selanjutnya proses perundingan mediator harus menguasai keterampilan memfasilitasi para pihak agar dapat menyampaikan kepentingannya secara jelas dan tidak ragu-ragu sehingga mereka dapat bekerjasama dalam menyelesaikan sengketa.

#### c. Konsiliasi

Undang-undang No. 30 tahun 1999 tidak memberikan pengertian lengkap tentang konsiliasi, dan kata konsiliasi hanya terdapat dalam ketentuan umum dan penjelasan umum dari Undang-undang no. 30/1999 tersebut.

Konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga baik sendiri maupun beberapa orang yang mana pihak tersebut yaitu konsiliator. Konsiliator biasanya seseorang yang diakui kompetensi dan pengalamannya secara yang profesional dan telah diakui kemampuannya sebagai penengah.

#### d. Arbitrase

---

<sup>14</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Pasal 1 ayat 7).

Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menanti keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.<sup>15</sup> Ada dua jenis arbitrase yang diakui eksistensinya dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa. Yaitu, arbitrase *Ad Hoc (volunteer)* dan arbitrase Institusional (*permanent*). Kedua arbitrase tersebut sama-sama memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

## 2. Teori *Islah*

*Islah* merupakan pintu masuk untuk mencegah perselisihan, memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila dibiarkan akan menjadi berkepanjangan maka akan mendatangkan kehancuran, maka *islah* mencegah hal-hal yang membangkitkan fitnah serta pertentangan. Menurut Sayyid Sabiq, *islah* adalah akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang atau lebih yang saling bersengketa.

*Islah* dapat dilakukan atas perkara pribadi pihak-pihak yang sedang bersengketa, bisa pula diusulkan oleh pihak lain atau melibatkan pihak ketiga *hakam*. Hakam ini berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang bersengketa.

---

<sup>15</sup> Subekti, *Abitrase Perdagangan*, Bandung: Bina Cipta, 1992, hal. 1.

Perdamaina dalam bentuk *sulh* mengakhiri suatu persengketaan terbagi dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Perdamaian dalam suatu kasus yang sudah ada pengakuan pihak tergugat, yaitu seorang yang menggugat pihak lain tentang suatu obyek gugatan dan pihak tergugat membenarkan isi tuntutan tergugat. Perdamaian demikian, menurut jumhur ulama di bolehkan.
- b. Perdamaian tentang suatu yang diingkari oleh pihak tergugat, seperti penggugat mempunyai hak atas suatu yang dikuasai oleh tergugat tetapi pihak tergugat menyangkal tuduhan tersebut. Menurut mazhab Malikiyyah, Hanfiah dan Hanabilah, perdamaian seperti demikian diperbolehkan. Alasannya karena keumuman ayat *al-sulh khair* dan hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan berdamai asal tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
- c. Perdamaian dalam kasus diamnya tergugat, yakni adanya suatu perkara gugatan di mana pihak tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan yang dituduhkan kepadanya.

Bila ditinjau dari asas tujuan dan manfaatnya, maka keberhasilan-keberhasilan *islah* pada masa Rasulullah dipnaruhi olh berapa faktor, enurut Wahbah Zuhaili yang ppertama yaitu, koitmen dari kedua belah pihak yang berkonflik terhadap peraturan yang ditetapkan selama masa perundingan berlangsung. Kedua, niat baik kedua belah pihak untuk

menyelesaikan konflik yang tengah terjadi. Ketiga, negosiasi dimulai dengan menyampaikan pendapat, alasan yang kuat dan bukti sebagai pendukung argumentasi. Keempat, bagi pihak Islam, perhatian terhadap kepentingan Islam harus lebih diutamakan. Kelima, memperhatikan aspek fleksibilitas dalam penyampaian pendapat, mempersempit ruang perbedaan, menerima hasil kesepakatan dan keputusan terhadap konflik yang berlangsung.

### 3. Komisi Informasi

#### 1. Fungsi

KIP berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan Ajudikasi nonlitigasi.

#### 2. Tugas

##### a) Komisi Informasi Bertugas :

Menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

##### b) Komisi Informasi pusat bertugas :

Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi; menerima, memeriksa, dan

memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/kota belum terbentuk, dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

- c) Komisi Informasi Provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutuskan Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi / Ajudikasi nonlitogasi.

### 3. Wewenang

Kewenangan Komisi Informasi Pusat / Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Pusat dan Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.